



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Wali Pengampu yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir, - tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pertanian), pekerjaan Konsultan di -, tempat kediaman di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- Anak pertama (perempuan), tempat tanggal lahir, - tahun;
- Anak kedua (perempuan), tempat tanggal lahir, - tahun ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Almarhum dan almarhumah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu tanggal -;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - Anak pertama (perempuan), tempat tanggal lahir, - tahun;
 - Anak kedua (perempuan), tempat tanggal lahir, - tahun;
3. Bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit pada tanggal - sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
4. Bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit pada tanggal - sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di - dan memiliki hak pensiun di PT. TASPEN Palu dan selama kurang lebih 1 tahun lamanya Almarhumah telah menerima pensiunan janda yang di tinggalkan oleh Almarhum;
6. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Almarhumah dan oleh karena kedua anak tersebut sebagaimana dalam posita 2 (dua) diatas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus kedua anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai kedua anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;
7. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan pensiunan yatim piatu dan tunjangan duka atas nama almarhumah di PT. TASPEN Palu dan untuk keperluan lainnya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - Anak pertama (perempuan), tempat tanggal lahir, - tahun;
 - Anak kedua (perempuan), tempat tanggal lahir, - tahun;
3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan pensiunan yatim piatu dan tunjangan duka atas nama almarhumah di PT. TASPEN Palu dan untuk keperluan lainnya;
4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan pensiunan yatim piatu dan tunjangan duka atas nama almarhumah di PT. TASPEN Palu;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. almarhum dengan almarhumah, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, tanggal -, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Niklas, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lolu Utara, tanggal -, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.2);

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal -, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak pertama, tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak kedua, Nomor -, tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor - an. almarhumah, yang dikeluarkan oleh - atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal -, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.6);

Bahwa, disamping surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon suami saksi;
- Bahwa almarhumah adalah adik kandung Pemohon dan telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup almarhumah - telah menikah dengan seorang bernama almarhum dan juga telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia pada tahun 2017 sedangkan almarhum - meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa semasa hidupnya, mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1). **Anak pertama** (perempuan), umur 11 tahun, 2). **Anak kedua** (perempuan), umur 10 tahun;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan karena berhubung almarhum telah meninggal dunia dan semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan memiliki hak pensiun pada PT. TASPEN Palu, dan yang berhak menerimanya adalah istri almarhum bernama almarhumah, namun karena almarhumah telah meninggal dunia, karena anak tersebut masih dibawah umur, dan dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai Wali dari kedua anak tersebut demi keperluan pengurusan pada PT. TASPEN Palu dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa ayah almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah, sedangkan ibu almarhum masih hidup;
- Bahwa almarhumah juga masih mempunyai saudara kandung;
- Bahwa mereka telah menyetujui jika Pemohon yang menjadi wali terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi sebagai istri Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi Wali Pengampu kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab secara fisik dan mental, dapat dipercaya untuk menjadi wali terhadap kedua anak tersebut karena dia sangat menyayangi kedua anak tersebut;

2. **Saksi II**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa almarhumah adalah adik kandung Pemohon dan juga adik kandung saksi dan telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup almarhumah telah menikah dengan seorang bernama almarhum dan juga telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah meninggal dunia pada tahun 2017 sedangkan almarhum meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa semasa hidupnya, mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1). **Anak pertama** (perempuan), umur 11 tahun, 2). **Anak kedua** (perempuan), umur 10 tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan karena berhubung almarhum telah meninggal dunia dan semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan memiliki hak pensiun pada PT. TASPEN Palu, dan yang berhak menerimanya adalah istri almarhum bernama almarhumah telah meninggal dunia, dan karena anak tersebut masih dibawah umur, dan dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai Wali dari kedua anak tersebut demi keperluan pengurusan pada PT. TASPEN Palu dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa ayah almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum, sedangkan ibu almarhum masih hidup;
- Bahwa almarhumah juga masih mempunyai saudara kandung;
- Bahwa mereka telah menyetujui jika Pemohon yang menjadi wali terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab secara fisik dan mental, dapat dipercaya untuk menjadi wali terhadap kedua anak tersebut karena dia sangat menyayangi kedua anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap anak bernama: 1). **Anak pertama** (perempuan), umur 11 tahun, 2). **Anak kedua** (perempuan), umur 10 tahun, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Palu, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang masing-masing bernama: 1). **Anak pertama** (perempuan), umur 11 tahun, 2). **Anak kedua** (perempuan), umur 10 tahun, dengan alasan Pemohon adalah ipar almarhum, yang telah meninggal dunia pada tanggal - dengan meninggalkan seorang istri bernama **almarhumah** yang telah meninggal pada tanggal -, serta dua orang anak bernama 1). **Anak pertama** (perempuan), umur 11 tahun, 2). **Anak kedua** (perempuan), umur 10 tahun yang masih di bawah umur (belum berusia 21 tahun) sehingga belum cakap hukum, dan atas kesepakatan keluarga Pemohon dan keluarga almarhum, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus kedua anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pihak keluarga dan alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **anak pertama** (perempuan), umur 11 tahun, dan **anak kedua** (perempuan), umur 10 tahun, adalah anak kandung dari perkawinan antara **almarhum**, dengan **almarhumah**, yang perkawinannya

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal - dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -;

2.-----

Bahwa **almarhum** telah meninggal dunia pada tanggal - karena sakit dan **almarhumah** juga telah meninggal pada tanggal -, dan 1). **Anak pertama** (perempuan), umur 11 tahun 2). **Anak kedua** (perempuan), umur 10 tahun, belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum karena masih dibawah umur;

3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak bernama 1). **Anak pertama** (perempuan), umur 11 tahun, 2). **Anak kedua** (perempuan), umur 10 tahun, karena Pemohon adalah saudara kandung almarhumah;

4. Bahwa permohonan perwalian diajukan oleh Pemohon adalah bertujuan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pensiun atas almarhum pada PT. TASPEN Palu;

5.-----

Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan Pemohon menjadi Wali Pengampu terhadap 1). **Anak pertama** (perempuan), umur 11 tahun, 2). **Anak kedua** (perempuan), umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sejalan dengan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 6 yang berbunyi :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

Artinya :

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya "

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama 1). **Anak pertama** (perempuan), umur 11 tahun, 2). **Anak kedua** (perempuan), umur 10 tahun, dibawah perwalian Pemohon (**Pemohon**);
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pensiunan atas nama almarhum di PT. TASPEN Palu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir**, dan **Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. A. Kadir, M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Natsir.

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	60.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp.	90.000,00
4.	PNBP Pemanggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h		:	Rp.	206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah).				

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA.Pal



Hal 1 dari 4 Penetapan No.282/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 1 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA Pal.